



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pembangunan di bidang ekonomi untuk mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung berwenang menjalankan urusan kegiatan di bidang perdagangan dan perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang;
- c. bahwa untuk mewujudkan penguatan struktur industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing dan memberikan kesempatan, dukungan, dan peranan perdagangan yang lebih memberikan kesempatan pengembangan ekonomi rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan dengan adanya otonomi daerah yang memberikan kewenangan urusan pemerintahan dibidang perdagangan dan perindustrian di Kabupaten Bandung, dipandang perlu adanya pengaturan perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Bandung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

Dengan Persetujuan
Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
7. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
8. Pelaku Usaha Distribusi adalah Pelaku Usaha yang menjalankan kegiatan Distribusi Barang di dalam negeri.
9. Produsen adalah Pelaku Usaha yang memproduksi Barang.

10. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
11. Distributor adalah Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak atas Namanya sendiri dan/atau atas penunjukan dari Produsen atau pemasok atau Importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran Barang.
12. Agen adalah Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian dengan imbalan Komisi untuk melakukan kegiatan pemasaran Barang tanpa memiliki dan/atau menguasai Barang yang dipasarkan.
13. Grosir/Perkulakan adalah Pelaku Usaha Distribusi yang menjual berbagai macam Barang dalam partai besar dan tidak secara eceran.
14. Pengecer adalah Pelaku Usaha Distribusi yang kegiatan pokoknya memasarkan Barang secara langsung kepada Konsumen.
15. Konsumen adalah setiap orang pemakai Barang dan/atau Jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
16. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
17. Penjual Langsung adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk perseorangan atau badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang merupakan anggota mandiri jaringan pemasaran atau penjualan perusahaan.
18. Perusahaan Penjualan Langsung adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan Barang dengan sistem Penjualan Langsung.
19. Penjualan Langsung adalah sistem penjualan Barang tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh Penjual Langsung yang bekerja atas dasar Komisi dan/atau Bonus berdasarkan hasil penjualan kepada Konsumen di luar lokasi eceran.
20. Penjualan Langsung secara *Single Level* adalah penjualan Barang tertentu yang tidak melalui jaringan pemasaran berjenjang.
21. Penjualan Langsung secara *Multi Level* adalah penjualan Barang tertentu melalui jaringan pemasaran berjenjang yang dikembangkan oleh Penjual Langsung yang bekerja atas dasar Komisi dan/atau Bonus berdasarkan hasil penjualan Barang kepada Konsumen.
22. Hak Distribusi Eksklusif adalah hak untuk mendistribusikan Barang yang dimiliki oleh hanya satu perusahaan dalam wilayah Indonesia yang didapat dari perjanjian secara langsung maupun tidak langsung dengan pemilik hak Distribusi merek dagang atau dari kepemilikan atas merek dagang.

23. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
24. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan Barang.
25. Komisi atas Penjualan yang selanjutnya disebut Komisi adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada Penjual Langsung yang besarnya dihitung berdasarkan hasil kerja nyata, sesuai volume atau nilai hasil penjualan Barang, baik yang dihasilkan oleh Penjual Langsung secara pribadi maupun yang dihasilkan oleh jaringannya.
26. Bonus atas Penjualan yang selanjutnya disebut Bonus adalah tambahan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada Penjual Langsung, karena berhasil melebihi target penjualan Barang yang ditetapkan perusahaan.
27. Program Pemasaran adalah program perusahaan dalam memasarkan Barang yang akan dilaksanakan dan dikembangkan oleh Penjual Langsung melalui jaringan pemasaran dengan bentuk Penjualan Langsung secara Single Level atau Penjualan Langsung secara Multi Level.
28. Skema Piramida adalah kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang tetapi memanfaatkan peluang keikutsertaan Penjual Langsung untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya Penjual Langsung tersebut.
29. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
30. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen atau Pelaku Usaha.
31. Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada Konsumen.
32. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
33. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.

34. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah bukti pendaftaran Gudang yang diberikan kepada pemilik Gudang.
35. Petugas Pengawas Perdagangan adalah pegawai negeri sipil pada unit yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan baik di pusat maupun daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan.
36. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan yang selanjutnya disebut PPNS-DAG adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana baik yang ada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
37. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
38. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
39. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
40. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
41. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
42. Sistem Informasi Industri adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
43. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
44. Industri Hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup

serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat.

45. Sentra Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Sentra IKM adalah kawasan tempat sekelompok perusahaan industri kecil dan menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, atau melakukan proses pengerjaannya sama.
46. *Workshop* Industri adalah sarana dan prasarana penunjang industri berupa sebuah bangunan yang menyediakan ruang dan peralatan untuk melakukan proses produksi.
47. Pusat Souvenir adalah sebuah bangunan yang menyediakan tempat untuk promosi produk hasil industri.
48. Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan industri.
49. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di Indonesia.
50. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri.
51. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar bidang industri yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.
52. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan pada masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
53. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.
54. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kabupaten yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
55. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
56. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 2

Pengaturan Perdagangan dan Perindustrian diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. asas keberlanjutan;
- b. asas keselarasan dan keseimbangan;
- c. asas manfaat;
- d. asas keterpaduan;
- e. asas pencegahan;
- f. asas partisipatif;
- g. asas tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. asas otonomi daerah;
- i. asas persaingan usaha;
- j. asas demokrasi Pancasila;
- k. asas adil dan merata;
- l. asas keseimbangan;
- m. asas keamanan dan keselamatan konsumen; dan
- n. asas kepastian hukum.

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dibuat bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan sumber daya alam, dana, dan/atau hasil budidaya serta memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, memperbaiki struktur perekonomian yang lebih maju, mandiri, kondusif sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi masyarakat pada sektor Perdagangan;
- c. meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan berusaha;
- d. meningkatkan peran serta dan kesempatan kerja untuk masyarakat ekonomi rendah dan menengah secara aktif dalam perdagangan guna untuk menciptakan lapangan pekerjaan;
- e. meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor dan mengutamakan pemakaian produksi dalam negeri dengan mengurangi ketergantungan kepada negara luar negeri dalam rangka penghematan devisa negara;
- f. mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju;
- g. meningkatkan kemitraan antara koperasi dan Usaha Mikro serta lembaga pemerintah dan swasta;
- h. meningkatkan daya saing produk industri kecil dan menengah;
- i. meningkatkan citra Produk Dalam Negeri, akses pasar dalam dan luar negeri;
- j. meningkatkan perlindungan konsumen;

- k. meningkatkan standardisasi produk;
- l. meningkatkan pemanfaatan sumber daya secara optimal;
- m. meningkatkan pengawasan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan sesuai dengan kewenangan;
- n. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- o. meningkatkan pertumbuhan pelaku *e-commerce*; dan
- p. mewujudkan informasi yang akuntabel dan transparan.

BAB II
PERDAGANGAN
Bagian Kesatu
Distribusi Barang
Paragraf 1
Umum
Pasal 4

Distribusi Barang yang diperdagangkan di wilayah Daerah dapat dilakukan secara tidak langsung atau secara langsung kepada Konsumen.

Paragraf 2
Distribusi Barang Secara Tidak Langsung
Pasal 5

- (1) Distribusi Barang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Pelaku Usaha Distribusi dengan menggunakan rantai Distribusi yang bersifat umum, yaitu:
 - a. Distributor dan jaringannya;
 - b. Agen dan jaringannya; atau
 - c. Waralaba.
- (2) Distributor dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Distributor;
 - b. Grosir/Perkulakan; dan
 - c. Pengecer.
- (3) Agen dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Agen;
 - b. Grosir/Perkulakan; dan
 - c. Pengecer.
- (4) Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. penerima waralaba dari dalam negeri;
 - b. penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri; dan
 - c. penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri.

Pasal 6

Distribusi Barang secara tidak langsung dilakukan oleh Pelaku Usaha Distribusi melalui perikatan yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis.

Pasal 7

- (1) Produsen di wilayah Daerah dapat menunjuk Pelaku Usaha Distribusi sebagai Distributor atau Agen untuk mendistribusikan Barang kepada Pengecer.
- (2) Selain Produsen di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen harus menunjuk Pelaku Usaha Distribusi sebagai Distributor atau Agen untuk mendistribusikan Barang kepada Pengecer.
- (3) Dalam hal Produsen telah menunjuk Distributor tunggal atau Agen tunggal untuk mendistribusikan Barang di suatu wilayah pemasaran, Produsen tidak dapat menunjuk Distributor atau Agen lainnya untuk mendistribusikan Barang dengan jenis dan merek yang sama.
- (4) Masa berlaku penunjukan Distributor tunggal paling sedikit selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang 1 (satu) kali.

Pasal 8

Distributor, agen atau waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagai distributor, agen atau penerima waralaba sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Distributor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, wajib memenuhi ketentuan:
 - a. memiliki Perizinan Berusaha sebagai Distributor;
 - b. memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;
 - c. memiliki atau menguasai Gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas; dan
 - d. memiliki perikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan Produsen atau pemasok atau Importir mengenai Barang yang akan didistribusikan.
- (2) Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c serta Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), dalam mendistribusikan Barang harus menggunakan sarana penjualan toko dan sarana penjualan lainnya.
- (3) Sarana penjualan toko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Toko Swalayan; atau
 - b. toko dengan sistem pelayanan konvensional.
- (4) Sarana penjualan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sistem elektronik;
 - b. penjualan dengan perangkat mesin elektronik; atau
 - c. penjualan bergerak.
- (5) Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c wajib memenuhi ketentuan:
 - a. memiliki Perizinan Berusaha sebagai Pengecer; dan

- b. memiliki atau menguasai sarana penjualan, atau tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.

Pasal 10

- (1) Agen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, wajib memenuhi ketentuan:
 - a. memiliki Perizinan Berusaha sebagai Agen;
 - b. memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;
 - c. memiliki perikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan pihak yang menunjuknya yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan
 - d. menjalankan usaha berdasarkan Komisi yang diperoleh dari pihak yang menunjuknya.
- (2) Grosir/Perkulakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b wajib memenuhi ketentuan:
 - a. memiliki Perizinan Berusaha sebagai Grosir/Perkulakan; dan
 - b. memiliki kerja sama dengan Produsen, Distributor, atau Importir yang dilandasi dengan perikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 11

- (1) Penerima waralaba dan penerima waralaba lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) wajib memiliki surat tanda pendaftaran waralaba.
- (2) Surat tanda pendaftaran waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Distributor, agen dan waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan pasal 11 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Distributor, agen dan waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 diatur lebih lanjut ddalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Distribusi Barang secara Langsung

Pasal 14

- (1) Distribusi Barang secara langsung dilakukan dengan menggunakan pendistribusian khusus melalui sistem Penjualan Langsung.
- (2) Sistem Penjualan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Penjualan Langsung secara *Single Level*; atau

- b. Penjualan Langsung secara *Multi Level*.
- (3) Penjualan Langsung secara *Single Level* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikembangkan oleh Penjual Langsung yang bekerja atas dasar Komisi dan/atau Bonus berdasarkan hasil penjualan Barang kepada Konsumen.
- (4) Penjualan Langsung secara *Multi Level* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikembangkan oleh Penjual Langsung yang bekerja atas dasar Komisi dan/atau Bonus berdasarkan hasil penjualan Barang kepada Konsumen.

Pasal 15

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan Distribusi Barang dengan sistem Penjualan Langsung harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki Hak Distribusi Eksklusif terhadap Barang yang akan didistribusikan melalui penjualan secara langsung;
 - b. memiliki Program Pemasaran;
 - c. memiliki kode etik;
 - d. melakukan perekrutan Penjual Langsung melalui sistem jaringan; dan
 - e. melakukan penjualan Barang secara langsung kepada Konsumen melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh Penjual Langsung.
- (2) Program Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan mencantumkan informasi paling sedikit mengenai:
 - a. daftar dan profil Barang yang paling sedikit meliputi gambar, harga jual, dan manfaat;
 - b. jenis Program Pemasaran yang digunakan;
 - c. biaya pendaftaran calon Penjual Langsung;
 - d. isi alat bantu penjualan;
 - e. alur penjualan Barang dari perusahaan sampai dengan kepada Konsumen;
 - f. jenis, perhitungan, serta jumlah Komisi dan/atau Bonus yang diberikan kepada seluruh Penjual Langsung yang dibuat dalam mata uang rupiah;
 - g. simulasi perhitungan Komisi dan/atau Bonus kepada Penjual Langsung hingga tingkat jaringan tertentu;
 - h. syarat dan ketentuan dalam mendapatkan Komisi dan/atau Bonus; dan
 - i. jadwal pembayaran Komisi dan/atau Bonus.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan memuat ketentuan paling sedikit:
 - a. persyaratan menjadi Penjual Langsung;
 - b. prosedur pendaftaran Penjual Langsung;
 - c. masa berlaku keanggotaan Penjual Langsung;
 - d. prosedur pendaftaran dalam keanggotaan;

- e. hak dan kewajiban perusahaan;
- f. hak dan kewajiban Penjual Langsung;
- g. program pembinaan bantuan pelatihan dan/atau fasilitas yang diberikan perusahaan Penjual Langsung;
- h. ganti rugi atas Barang yang tidak sesuai dengan kualitas dan jenis yang diperjanjikan dan prosedurnya;
- i. larangan bagi Penjual Langsung;
- j. sanksi; dan
- k. prosedur penyelesaian perselisihan.

Pasal 16

Hak Distribusi Eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a didapat dari perjanjian atau kepemilikan atas merek dagang.

Pasal 17

Dalam hal Hak Distribusi Eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang didapat melalui perjanjian diputus secara sepihak oleh pemilik merek dagang sebelum masa berlaku perjanjian tersebut berakhir, pemilik merek dagang tidak dapat menunjuk perusahaan baru sebelum tercapai kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan oleh para pihak atau sampai ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 18

Kegiatan usaha Perdagangan dengan sistem Penjualan Langsung diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara perusahaan dan Penjual Langsung dengan memperhatikan kode etik.

Pasal 19

Dalam melakukan perekrutan Penjual Langsung melalui sistem jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, perusahaan wajib memberikan keterangan secara lisan dan tertulis dengan benar kepada calon Penjual Langsung paling sedikit mengenai:

- a. identitas perusahaan;
- b. mutu dan spesifikasi Barang;
- c. kondisi dan jaminan Barang serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaannya;
- d. Program Pemasaran; dan
- e. kode etik.

Pasal 20

Perusahaan yang telah melakukan perekrutan Penjual Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dalam melakukan kegiatan usaha Penjualan Langsung wajib:

- a. memberikan alat bantu penjualan kepada setiap Penjual Langsung yang paling sedikit berisikan keterangan mengenai Barang, Program Pemasaran, dan kode etik;

- b. memastikan kegiatan yang dilakukan oleh Penjual Langsung sesuai dengan Program Pemasaran dan kode etik;
- c. mencantumkan label pada Barang dan/atau kemasan yang paling sedikit memuat nama perusahaan dan keterangan bahwa Barang dijual dengan sistem Penjualan Langsung;
- d. menetapkan harga Barang yang dijual dalam mata uang rupiah dan berlaku untuk Penjual Langsung dan Konsumen;
- e. memberikan Komisi dan/atau Bonus berdasarkan hasil kegiatan penjualan Barang yang dilakukan oleh Penjual Langsung dan jaringannya sesuai dengan yang diperjanjikan;
- f. memberikan tenggang waktu kepada Konsumen untuk mengembalikan Barang dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Barang diterima, apabila ternyata Barang tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian yang ditimbulkan akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan Barang yang diperdagangkan; dan
- h. melaksanakan pembinaan dan pelatihan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para Penjual Langsung, agar bertindak dengan benar, jujur, dan bertanggung jawab;
- i. memberikan kesempatan yang sama kepada semua Penjual Langsung untuk berprestasi dalam memasarkan Barang;
- j. memiliki daftar Penjual Langsung yang menjadi anggota jaringan pemasarannya yang dilengkapi dengan data identitas Penjual Langsung dimaksud;
- k. menjual Barang yang telah memiliki izin edar atau telah memenuhi ketentuan Standar mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. dan memastikan Penjual Langsung tidak menjual Barang melalui saluran distribusi tidak langsung dan/atau *online market place*.

Pasal 21

Jumlah Komisi dan/atau Bonus yang diberikan kepada Penjual Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e paling banyak 60% (enam puluh persen) dari omzet perusahaan.

Pasal 22

Pelaku Usaha Distribusi dalam sistem Penjualan Langsung merupakan perusahaan yang memiliki Perizinan Berusaha sebagai Perusahaan Penjualan Langsung.

Pasal 23

Perusahaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha di bidang Penjualan Langsung dilarang melakukan kegiatan:

- a. menawarkan, mempromosikan, mengiklankan Barang secara tidak

- benar, berbeda, atau bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya;
- b. menawarkan Barang dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan, baik fisik maupun psikis terhadap Konsumen;
 - c. menawarkan Barang dengan membuat atau mencantumkan klausula baku pada dokumen dan/atau perjanjian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan Konsumen;
 - d. menjual Barang yang tidak mempunyai tanda daftar dari instansi teknis yang berwenang, khususnya bagi Barang yang wajib terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menjual Barang yang tidak memenuhi ketentuan Standar mutu Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menarik dan/atau mendapatkan keuntungan melalui iuran keanggotaan atau pendaftaran sebagai mitra usaha secara tidak wajar;
 - g. menerima pendaftaran keanggotaan sebagai Penjual Langsung dengan nama yang sama lebih dari 1 (satu) kali;
 - h. membayar Komisi dan/atau Bonus dari hasil iuran keanggotaan atau perekrutan Penjual Langsung;
 - i. memberikan Komisi dan/atau Bonus dari Program Pemasaran ketika perusahaan tidak melakukan penjualan Barang;
 - j. menjual atau memasarkan Barang yang tercantum dalam perizinan berusahanya melalui saluran Distribusi tidak langsung dan/atau *online marketplace*;
 - k. menjual langsung kepada Konsumen tanpa melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh Penjual Langsung;
 - l. melakukan usaha yang terkait dengan penghimpunan dana masyarakat;
 - m. membentuk jaringan pemasaran dengan menggunakan Skema Piramida;
 - n. menjual dan/atau memasarkan Barang yang tidak tercantum dalam Program Pemasaran; dan/atau
 - o. menjual Barang dan/atau Jasa yang termasuk produk komoditi berjangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha Distribusi Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 23 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Barang yang termasuk produk komoditi berjangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Jasa dilarang dipasarkan melalui sistem Penjualan Langsung.

Paragraf 4

Larangan

Pasal 26

- (1) Produsen, Distributor, dan Grosir/Perkulakan dilarang mendistribusikan Barang secara eceran kepada Konsumen.
- (2) Agen dilarang melakukan pemindahan hak atas fisik Barang yang dimiliki/dikuasai oleh Produsen atau pemasok yang menunjuknya.
- (3) Pelaku Distribusi tidak langsung dilarang mendistribusikan Barang yang dipasarkan oleh sistem Penjualan Langsung yang memiliki Hak Distribusi Eksklusif.
- (4) Importir dilarang mendistribusikan Barang secara langsung kepada Pengecer, kecuali bertindak sebagai Distributor.
- (5) Pengecer dilarang melakukan Impor Barang.

Pasal 27

- (1) Produsen distributor, grosir/perkulakan, agen, Pelaku Distribusi dan pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penarikan Barang dari Distribusi;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
 - d. denda.
- (3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling besar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sarana Perdagangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

Sarana Perdagangan terdiri dari:

- a. Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
- b. Gudang.

Paragraf 2

Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 29

- (1) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah, koperasi swasta dan/atau badan usaha milik desa.
- (2) Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Pasar Rakyat selain milik Pemerintah Daerah, ditata, dibangun, dan dikelola oleh badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau badan usaha milik desa.
- (4) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha dalam menata, membangun dan mengelola Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pasar Rakyat dapat berupa toko/kios, los dan tenda yang dimiliki/dimanfaatkan oleh pedagang kecil dan menengah, dan/atau koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Selain dapat berupa toko/kios, los dan tenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasar Rakyat dapat berupa hamparan/dasaran/jongko.

Pasal 31

- (1) Pasar Rakyat diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe yaitu:
 - a. Pasar Rakyat tipe A;
 - b. Pasar Rakyat tipe B;
 - c. Pasar Rakyat tipe C; dan
 - d. Pasar Rakyat tipe D.
- (2) Pasar Rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria:
 - a. luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - b. jumlah pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang; dan
 - c. beroperasi setiap hari;
- (3) Pasar Rakyat tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki kriteria:
 - a. luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi);
 - b. jumlah pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang;
 - c. beroperasi paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu; dan
- (4) Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki kriteria:
 - a. luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi);
 - b. jumlah pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang;
 - c. beroperasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu; dan
- (5) Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki kriteria:
 - a. luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribumeter persegi);
 - b. jumlah pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang; dan
 - c. beroperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.

Pasal 32

- (1) Pasar Rakyat dapat dibangun/direvitalisasi tanpa berpedoman pada ketentuan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Pasar Rakyat yang dibangun/direvitalisasi tidak berdasarkan ketentuan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dengan ketentuan:
 - a. luas bangunan paling sedikit 6.000 m² (enam ribu meter persegi);
 - b. jenis barang yang diperdagangkan tidak terbatas pada barang kebutuhan sehari-hari dan/atau komoditi tertentu;
 - c. memiliki nilai sejarah yang perlu dipertahankan;
 - d. memiliki sumbangan terhadap produk domestik bruto daerah;
 - e. menyesuaikan dengan budaya dan kebutuhan ruang dagang;
 - f. merupakan Pasar Rakyat yang terdampak bencana alam, bencana nonalam, kebakaran, dan/atau konflik sosial;
 - g. sebagai upaya optimalisasi penyerapan anggaran Dana Tugas Pembantuan;
 - h. merupakan hasil efisiensi anggaran (refocusing); dan/atau
 - i. merupakan Pasar Rakyat dengan tematik tertentu.
- (3) Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan huruf h hanya dapat dilakukan paling lambat setelah periode triwulan kedua tahun anggaran berjalan.

Pasal 33

- (1) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dilakukan Pembangunan/Revitalisasi berdasarkan usulan perencanaan daerah yang disusun dan/atau dikoordinasikan bersama Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum.
- (2) Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk bangunan utama pasar yang meliputi atap, selasar/koridor/gang, toko/kios, los, dan/atau hamparan/dasari/jongko.

Pasal 34

Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang paling sedikit berupa:

- a. kantor pengelola;
- b. toilet;
- c. pos ukur ulang;
- d. pos keamanan;
- e. ruang menyusui;
- f. ruang kesehatan;
- g. ruang peribadatan;
- h. sarana dan akses pemadam kebakaran;
- i. tempat parkir;
- j. tempat penampungan sampah sementara.
- k. sarana pengolahan air limbah;

- l. sarana air bersih; dan
- m. instalasi listrik; dan
- n. area bongkar muat.

Pasal 35

- (1) Pengelolaan sampah pada Pasar Rakyat merupakan tanggung jawab Pengelola Pasar Rakyat secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola Pasar Rakyat secara bertahap menyediakan dan mengembangkan sistem pengelolaan sampah mandiri.
- (3) Sistem pengelolaan sampah mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan sarana dan prasarana pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pengangkutan, petugas pengelola sampah, termasuk pemanfaatan dan penggunaan teknologi ramah lingkungan.
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa tempat pengolahan sampah dengan prinsip *reduce, reuse, recycle*/tempat pengolahan sampah terpadu atau fasilitas lainnya.
- (5) Untuk pelaksanaan sistem Pengelolaan sampah mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan perseorangan atau badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal belum memiliki sarana dan prasarana atau teknologi ramah lingkungan, penanganan sampah lainnya dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 36

- (1) Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah memiliki embrio Pasar Rakyat;
 - b. berada di lokasi yang strategis dan didukung oleh kemudahan akses transportasi;
 - c. kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk UMK-M, yang ada di daerah setempat; dan
 - d. peran Pasar Rakyat dalam rantai Distribusi.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat berpedoman pada desain purwarupa Pasar Rakyat dengan menyesuaikan kebutuhan daerah.
- (3) Embrio Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria:
 - a. merupakan area atau tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah;
 - b. terdapat interaksi jual beli barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus;

- c. terdapat penjual dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang; dan
 - d. bangunan belum dalam bentuk permanen atau semi permanen.
- (4) Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat, mencakup:
- a. fisik;
 - b. manajemen;
 - c. ekonomi; dan
 - d. sosial.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jumlah Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan serta jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau toko eceran.
- (2) Lokasi pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mengacu pada rencana tata ruang wilayah Daerah dan rencana detail tata ruang Daerah.
- (3) Dalam menetapkan jumlah dan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan:
- a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk;
 - b. potensi ekonomi setempat;
 - c. aksesibilitas wilayah;
 - d. dukungan kemandirian dan ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan pemukiman baru;
 - f. jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat;
 - g. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
 - h. jam operasional toko swalayan yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran di sekitarnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan serta jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau toko eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Pusat perbelanjaan dapat berbentuk:
- a. pertokoan;
 - b. mal; dan
 - c. *plaza*.
- (2) Toko Swalayan dapat berbentuk:
- a. minimarket;
 - b. supermarket;
 - c. department store;
 - d. hypermarket; dan

- e. Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri
- (3) Batasan luas lantai Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- a. Minimarket, sampai dengan 400 m² (empat ratus meter per segi);
 - b. Supermarket, di atas 400 m² (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter per segi);
 - c. Hypermarket, diatas 5.000 m² (lima ribu meter per segi);
 - d. Department Store, paling sedikit 400 m² (empat ratus meter per segi);
 - e. Grosir/Perkulakan, yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi) dan untuk Grosir/Perkulakan koperasi yang berbentuk toko sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi).
- (4) Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk Toko Swalayan yang berdiri sendiri atau yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan, bangunan, atau kawasan lain.
- (5) Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b menyediakan sarana berupa:
- a. areal parkir;
 - b. toilet;
 - c. drainase yang ditutup dengan grill
 - d. akses jalan keluar masuk;
 - e. ruang terbuka hijau;
 - f. sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran;
 - g. tempat sampah.
- (6) Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e menyediakan sarana berupa:
- a. areal parkir;
 - b. bongkar muat;
 - c. tempat ibadah;
 - d. toilet;
 - e. tempat penampungan sampah sementara;
 - f. tempat duduk untuk area makan;
 - g. pos keamanan;
 - h. sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran;
 - i. drainase yang ditutup dengan grill;
 - j. akses jalan keluar masuk;
 - k. ruang terbuka hijau;
 - l. ruang laktasi; dan
 - m. akses penyandang disabilitas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana yang ada pada Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Swalayan adalah sebagai berikut:

- a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
- b. Department Store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
- c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Pasal 40

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib:
 - a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. Memperhatikan jarak antara Hypermarket dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya;
 - c. Menyediakan areal parkir yang ditutup paving block;
 - d. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan pihak lain.

Pasal 41

Pusat Perbelanjaan menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh Usaha Kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan toko swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 41 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Jam operasional Hypermarket, Department Store dan Supermarket wajib memenuhi ketentuan:
 - a. Untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat.
 - b. Untuk hari Sabtu dan minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat.
- (2) Jam kerja Hari besar keagamaan atau libur nasional serta hari atau kondisi tertentu lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 43 dikenai

sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
 - c. denda.
- (3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling besar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Gudang

Pasal 45

- (1) Gudang terdiri dari Gudang tertutup dan Gudang terbuka.
- (2) Gudang tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan atas:
 - a. Gudang tertutup golongan A, dengan kriteria:
 1. luas 100 m² (seratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m² (seribu meter persegi); dan/atau
 2. kapasitas penyimpanan antara 360 m³ (tiga ratus enam puluh meter kubik) sampai dengan 3.600 m³ (tiga ribu enam ratus meter kubik).
 - b. Gudang tertutup golongan B, dengan kriteria:
 1. luas di atas 1.000 m² (seribu meter persegi) sampai dengan 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi); dan/atau
 2. kapasitas penyimpanan di atas 3.600 m³ (tiga ribu enam ratus meter kubik) sampai dengan 9.000 m³ (sembilan ribu meter kubik).
 - c. Gudang tertutup golongan C, dengan kriteria:
 1. luas di atas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) ; dan/atau
 2. kapasitas penyimpanan di atas 9.000 m³ (sembilan ribu meter kubik).
 - d. Gudang tertutup golongan D, dengan kriteria:
 1. Gudang berbentuk silo atau tangki; dan/atau
 2. kapasitas penyimpanan paling sedikit 762 m³ (tujuh ratus enam puluh dua meter kubik) atau 400 ton (empat ratus ton).
- (3) Gudang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria luas paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi).

Pasal 46

- (1) Setiap pemilik Gudang wajib memiliki tanda daftar gudang dari Bupati.
- (2) Untuk memiliki tanda daftar gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik gudang harus melakukan pendaftaran gudang.

Pasal 47

- (1) Pengelola gudang wajib menyelenggarakan pencatatan administrasi gudang mengenai jenis dan jumlah barang yang disimpan, yang masuk, dan yang keluar dari gudang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan administrasi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 48

Pengelola Gudang wajib memberikan data dan informasi mengenai ketersediaan Barang yang ada di Gudang yang dikuasainya, jika diminta oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 49

- (1) Pengelola gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. penutupan Gudang;
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme:
 - a. secara bertahap; dan/ atau
 - b. secara tidak bertahap.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Standardisasi

Pasal 50

Standardisasi Perdagangan di Daerah bertujuan:

- a. meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan, kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha;
- b. meningkatkan perlindungan kepada Konsumen, Pelaku Usaha, Tenaga kerja, dan masyarakat, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, serta pelestarian lingkungan hidup; dan
- c. meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di Daerah serta dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 51

- (1) Barang yang diperdagangkan di Daerah harus memenuhi:
 - a. SNI yang telah diberlakukan secara wajib; atau
 - b. Persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.
- (2) Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.
- (3) Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:
 - a. keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;
 - b. daya saing Produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat;
 - c. kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional; dan/atau
 - d. kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian.
- (5) Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian atau dilengkapi sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Produsen wajib mendaftarkan Barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang diproduksi dalam negeri berdasarkan kriteria SNI, sebelum beredar di pasar Daerah.
- (2) Penetapan jenis Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Barang listrik dan elektronika; dan
 - b. Barang yang mengandung bahan kimia berbahaya.
- (3) Penetapan jenis Barang listrik dan elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan bahaya kejutan listrik bagi Konsumen.
- (4) Penetapan jenis Barang yang mengandung bahan kimia berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan kandungan bahan kimia yang berbahaya bagi Konsumen.
- (5) Kewajiban pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Barang yang telah diberlakukan SNI secara wajib dan/atau Barang yang telah diatur pendaftarannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Ketentuan, persyaratan, dan tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Bagian Keempat
Pengembangan Ekspor
Paragraf 1
Pembinaan Ekspor
Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha dalam rangka Pengembangan Ekspor untuk perluasan akses Pasar bagi Barang dan Jasa produksi dalam negeri.
- (2) Pemberian Pembinaan terhadap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian insentif nonfiskal;
 - b. pemberian fasilitasi dokumen Surat Keterangan Asal (SKA);
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. bantuan promosi dan pemasaran produk.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat serta melibatkan perguruan tinggi, dunia usaha, asosiasi, dan pemangku kepentingan lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Penyelenggaraan Promosi Dagang
Pasal 54

- (1) Untuk memperluas akses pasar bagi barang dan/atau jasa produksi dalam negeri, Pemerintah Daerah memperkenalkan barang dan/atau jasa dengan cara:
 - a. menyelenggarakan promosi dagang lintas daerah dan/atau nasional dengan bekerja sama dengan lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan; dan/atau
 - b. berpartisipasi dalam promosi dagang baik yang diselenggarakan di tingkat regional dan/atau nasional.
- (2) Promosi dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pameran dagang; dan
 - b. misi dagang.
- (3) Penyelenggaraan dan partisipasi dalam pameran dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan secara luar jaringan dan dalam jaringan.

Pasal 55

- (1) Promosi Dagang yang berupa pameran dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pameran dagang nasional; atau
 - b. pameran dagang lokal.
- (2) Pemerintah Daerah saling mendukung dalam penyelenggaraan dagang untuk mengembangkan ekspor komoditas unggulan nasional.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas dan/atau kemudahan dalam hal pelaksanaan kegiatan pameran dagang oleh Pelaku usaha dan/atau lembaga selain Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian fasilitas dan/atau kemudahan pelaksanaan pameran dagang diberikan kepada:
 - a. penyelenggara promosi dagang nasional; dan
 - b. pelaku usaha dan/atau lembaga selain pemerintah daerah.

Bagian Kelima

Kemetrologian

Pasal 57

- (1) Kemetrologian meliputi kegiatan tera dan tera ulang.
- (2) Tera dan tera ulang meliputi:
 - a. pemeriksaan;
 - b. pengujian; dan
 - c. pembubuhan tanda tera.

Pasal 58

- (1) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan terhadap alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan standar ukuran yang telah tertelusur.
- (3) Pemeriksaan, pengujian dan pembubuhan tanda tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dilakukan berdasarkan syarat teknis alat ukur, alat takar atau alat timbang.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai kemetrolgion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Perizinan di Bidang Perdagangan

Pasal 60

- (1) Pelaku Usaha yang mengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (2) Pelaku Usaha yang berada di dalam Pasar Rakyat atau Pusat Perbelanjaan wajib memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, kecuali Pelaku Usaha dengan skala usaha mikro dan usaha kecil.

Pasal 61

Setiap Pelaku Usaha yang akan melakukan usaha di bidang Perdagangan harus memenuhi Persetujuan dan/atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pengawasan Kegiatan Perdagangan Dan Pengawasan Terhadap Barang Yang Ditetapkan Sebagai Barang Dalam Pengawasan

Pasal 62

- (1) Kewenangan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan usaha di bidang Perdagangan dimiliki oleh Bupati.
- (2) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.
- (4) Pengawasan kegiatan Perdagangan dilaksanakan oleh petugas pengawas yang terdiri dari:
 - a. Petugas Pengawas Perdagangan; dan/atau
 - b. PPNS-DAG
 - c. Tim pengawas perdagangan tingkat Kecamatan dan Kabupaten
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan pengawasan, pendelegasian kewenangan, koordinasi, dan penetapan petugas pengawas perdagangan, PPNS-DAG dan/atau Tim pengawas perdagangan Kecamatan dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PERINDUSTRIAN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Perindustrian

Paragraf 1

Kebijakan Penyelenggaraan Industri

Pasal 63

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perindustrian mempunyai wewenang:

- a. merumuskan dan menetapkan arah, kebijakan dan strategi penyelenggaraan Perindustrian berdasarkan kebijakan nasional; dan
- b. menyelenggarakan Perindustrian sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Rencana Pembangunan Industri

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten dengan berpedoman pada, Rencana Pembangunan

Industri Nasional, Kebijakan Industri Nasional, Rencana Pembangunan Industri Provinsi, dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

- (2) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memperhatikan:
 - a. potensi sumber daya Industri daerah;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan RTRW Daerah;
 - c. RDTR Kabupaten
 - d. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.
- (3) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyusun perencanaan dan pengembangan Industri untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan pengembangan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 66

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku usaha Industri daerah dalam perencanaan dan pengembangan Industri Daerah.

Paragraf 3

Sarana dan Prasarana Industri

Pasal 67

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana Industri berupa:
 - a. kawasan Industri;
 - b. Sentra IKM;
 - c. *Workshop* Industri;
 - d. Pusat Souvenir bagi Industri Kecil dan Industri Menengah; dan
 - e. pembangunan Sistem Informasi Industri daerah.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh pelaku usaha industri dan masyarakat sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Penyediaan Kawasan Industri dan Sentra IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), harus sesuai norma, standar, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyediaan Sentra IKM, *Workshop* Industri, dan Pusat Souvenir bagi Industri Kecil dan Industri Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah dan RDTR.

Pasal 69

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, paling sedikit dilengkapi dengan infrastruktur sebagai berikut:
 - a. fasilitas jaringan energi dan kelistrikan;
 - b. fasilitas jaringan telekomunikasi dan internet;
 - c. fasilitas jaringan sumber daya air;
 - d. fasilitas sanitasi; dan
 - e. fasilitas jaringan transportasi.
- (2) Pemerintah Daerah dalam penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak swasta yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Sumber Daya Industri

Pasal 70

Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya Industri dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pembangunan sumber daya manusia;
- b. pemanfaatan sumber daya alam;
- c. pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri;
- d. pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan
- e. penyediaan sumber pembiayaan.
- f. penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong industri.

Paragraf 5

Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pasal 71

- (1) Pembangunan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha Industri, asosiasi Industri, perguruan tinggi, dan masyarakat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten guna meningkatkan peran sumber daya manusia di bidang Industri.
- (2) Pembangunan sumber daya manusia bidang Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. wirausaha Industri;
 - b. tenaga kerja Industri;

- c. pembina Industri; dan
- d. konsultan Industri.

Pasal 72

Dalam rangka pembangunan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan Industri di wilayah pusat pertumbuhan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pembangunan sumber daya manusia industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Pasal 74

- (1) Sumber daya alam diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
- (2) Prinsip pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. perusahaan Industri pada tahap perancangan produk, perancangan proses produksi, tahap produksi, optimalisasi sisa produk, dan pengelolaan limbah; dan
 - b. perusahaan Kawasan Industri pada tahap perancangan, pembangunan, dan pengelolaan Kawasan Industri termasuk pengelolaan limbah.
- (3) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun rencana pemanfaatan sumber daya alam.
- (4) Penyusunan rencana pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada kebijakan Industri nasional.
- (5) Pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang memanfaatkan sumber daya alam sebagai sumber energi wajib melakukan manajemen energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang memanfaatkan air baku wajib melakukan manajemen air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Pengembangan dan Pemanfaatan Riset dan Teknologi Industri

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan riset dan Teknologi Industri.
- (2) Pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan riset dan Teknologi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian bidang Industri.
- (3) Pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan riset dan Teknologi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang dilakukan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha, perguruan tinggi, asosiasi industri, lembaga pengembangan teknologi, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Pemerintah Daerah memfasilitasi:

- a. kerja sama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Industri antara perusahaan Industri dan perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan Industri dalam negeri dan luar negeri;
- b. promosi alih teknologi dari Industri besar, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya ke Industri kecil dan Industri menengah; dan/atau
- c. lembaga penelitian dan pengembangan dalam negeri dan/atau perusahaan Industri dalam negeri yang mengembangkan teknologi di bidang Industri.

Paragraf 8

Penyediaan Sumber Pembiayaan

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri.
- (2) Pembiayaan yang berasal dari Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada perusahaan Industri yang berbentuk Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian pinjaman;
 - b. hibah; dan/atau
 - c. penyertaan modal.
- (4) Pemberian pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Sistem Informasi Industri Daerah
Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Industri Daerah yang terkoneksi dengan Sistem Informasi Industri nasional.
- (2) Sistem Informasi Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. data Industri;
 - b. data kawasan Industri;
 - c. data perkembangan dan peluang pasar; dan
 - d. data perkembangan Teknologi Industri.

Pasal 80

- (1) Setiap perusahaan Industri wajib menyampaikan data Industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali melalui Sistem Informasi Industri Nasional yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Industri Daerah.
- (2) Setiap Perusahaan Kawasan Industri wajib menyampaikan data Kawasan Industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Sistem Informasi Industri Nasional yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Industri Daerah.
- (3) Data Industri dan data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diolah oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dan hasilnya disampaikan kepada Bupati, Gubernur, dan Menteri yang membidangi perindustrian secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali melalui Sistem Informasi Industri nasional.

Pasal 81

- (1) Pejabat dan/atau pegawai Pemerintah Daerah dilarang menyampaikan dan/atau mengumumkan data Industri dan data Kawasan Industri yang dapat merugikan kepentingan perusahaan dalam hal perlindungan hak kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pejabat dan/atau pegawai pemerintah daerah yang melanggar ketentuan ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Teguran tertulis
 - b. Pembebasan dari jabatan
 - c. Penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun
 - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Industri
Paragraf 1
Industri Kecil Menengah
Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembangunan dan pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah untuk mewujudkan Industri Kecil dan Industri Menengah yang:
- a. berdaya saing;
 - b. berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional;
 - c. berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja; dan
 - d. menghasilkan barang dan/atau jasa Industri untuk diekspor.
- (2) Untuk mewujudkan Industri Kecil dan Industri Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
- a. perumusan kebijakan;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan
 - c. pemberian fasilitas.

Pasal 83

Dalam rangka merumuskan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah dengan mengacu paling sedikit kepada:

- a. sumber daya Industri daerah;
- b. penguatan dan pendalaman struktur Industri nasional; dan
- c. perkembangan ekonomi nasional dan global.

Pasal 84

- (1) Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b paling sedikit dilakukan melalui:
- a. peningkatan kemampuan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga penyuluh lapangan, serta konsultan Industri Kecil dan Industri Menengah ; dan
 - b. kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta asosiasi Industri dan asosiasi profesi terkait.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 85

Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk:

- a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi;
- b. bantuan dan bimbingan teknis;
- c. bantuan bahan baku dan bahan penolong;
- d. bantuan mesin atau peralatan;
- e. pengembangan produk;
- f. bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan Industri Hijau;
- g. bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran;
- h. akses pembiayaan, termasuk mengusahakan penyediaan modal awal bagi wirausaha baru;
- i. penyediaan Sentra IKM untuk Industri Kecil dan Industri Menengah yang berpotensi mencemari lingkungan; dan/atau
- j. pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan kemitraan antara Industri kecil, Industri menengah, Industri besar serta Industri Kecil dan Industri Menengah dengan sektor ekonomi lainnya dengan prinsip saling menguntungkan.

Paragraf 2

Industri Berwawasan Lingkungan

Pasal 86

Setiap perusahaan Industri dan perusahaan Kawasan Industri wajib mengelola kegiatan Industri yang berwawasan lingkungan dan menuju industri hijau.

Pasal 87

- (1) Setiap kegiatan industri yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan.
- (2) Kriteria dampak penting antara lain terdiri atas:
 - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak;
 - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap kegiatan industri yang tidak termasuk dalam kriteria wajib analisis mengenai dampak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan.
- (4) Setiap kegiatan industri yang memiliki kriteria selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan.

Bagian Ketiga
Perizinan Berusaha
Pasal 88

- (1) Setiap kegiatan usaha Industri wajib memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kegiatan Usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. industri kecil; dan
 - b. industri menengah.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Perusahaan Industri yang telah memperoleh Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 wajib:
 - a. melaksanakan kegiatan usaha Industri sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki;
 - b. menjamin keamanan dan alat, proses produksi, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan; dan
 - c. memberikan laporan realisasi produksi.
- (2) Laporan realisasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Industri menengah setiap 6 (enam) bulan; dan
 - b. Industri kecil setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 90

- (1) Setiap perusahaan Industri yang telah memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dapat melakukan perluasan kegiatan usaha industri.
- (2) Perusahaan industri yang melakukan perluasan menggunakan sumber daya alam yang diwajibkan memiliki analisis mengenai dampak lingkungan wajib memiliki izin perluasan dari Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan.

Pasal 91

- (1) Setiap kegiatan usaha kawasan Industri wajib memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Perusahaan kawasan industri yang telah memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi standar kawasan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap perusahaan kawasan industri yang melakukan perluasan wajib memiliki Perizinan Berusaha yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Tata cara pemberian Perizinan Berusaha usaha Industri, perluasan usaha Industri, Kawasan Industri, dan perluasan kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 91, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penanaman Modal Bidang Industri dan Fasilitas Industri

Paragraf 1

Penanaman Modal Bidang Industri

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal di bidang Industri untuk memperoleh nilai tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya nasional dalam rangka pendalaman struktur Industri nasional dan peningkatan daya saing Industri.
- (2) Untuk mendorong penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan kebijakan yang memuat paling sedikit mengenai:
 - a. strategi penanaman modal;
 - b. prioritas penanaman modal;
 - c. lokasi penanaman modal;
 - d. kemudahan penanaman modal; dan
 - e. pemberian fasilitas.
- (3) Kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dalam mendorong penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada kebijakan nasional dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Fasilitas Industri

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas untuk mempercepat pembangunan industri.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. perusahaan Industri yang melakukan penanaman modal untuk memperoleh dan meningkatkan nilai tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya nasional dalam rangka pendalaman struktur industri dan peningkatan daya saing Industri;
 - b. perusahaan industri yang melakukan penelitian dan pengembangan teknologi Industri dan produk;
 - c. perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri yang mengoptimalkan penggunaan barang dan/atau jasa dalam negeri;
 - d. perusahaan Industri dan/atau perusahaan Kawasan Industri yang mengembangkan sumber daya manusia di bidang Industri;
 - e. perusahaan Industri yang berorientasi ekspor;

- f. perusahaan Industri yang melaksanakan upaya untuk mewujudkan Industri berwawasan lingkungan; dan
 - g. perusahaan Industri yang mengutamakan penggunaan produk Industri kecil sebagai komponen dalam proses produksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk fasilitas dan tata cara pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Peran Serta Masyarakat
Pasal 95

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Industri di Daerah.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. orang perseorangan; dan/atau
 - b. kelompok orang yang berbadan hukum sepanjang mempunyai kepentingan atas kemajuan pembangunan Industri nasional.
- (3) Kelompok orang yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia dan berada di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. memiliki latar belakang keilmuan di bidang perindustrian; dan
 - c. memiliki keahlian di bidang perindustrian.
- (5) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga dapat dipertimbangkan kriteria memiliki pengalaman dalam pembangunan Industri.

Pasal 96

- (1) Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk:
 - a. pemberian saran, pendapat, dan usul; dan/atau
 - b. penyampaian informasi, dan/atau laporan.
- (2) Pemberian saran, pendapat, usul, dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui sistem informasi industri Daerah.

Bagian Keenam
Pembinaan
Pasal 97

- (1) Bupati melakukan pembinaan penyelenggaraan Perindustrian melalui:
 - a. koordinasi;
 - b. pemberian pedoman dan standar;
 - c. bimbingan teknis, pendampingan, supervisi, dan konsultasi;

- d. pengembangan sarana dan prasarana Industri;
 - e. penelitian dan pengembangan;
 - f. sosialisasi dan penyebaran informasi;
 - g. penciptaan wirausaha baru Industri;
 - h. magang dan studi banding;
 - i. kemitraan/bapak angkat;
 - j. fasilitasi bantuan permodalan;
 - k. fasilitasi sertifikasi;
 - l. bantuan perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap produk Industri;
 - m. fasilitasi pemasaran dan promosi hasil produk Industri.
- (2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98

Semua Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan dan Perindustrian di Daerah yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku perizinan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 100

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 46), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 101

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 18 Oktober 2022

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 18 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA
BARAT : 10/193/2022

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina Tk.I
NIP. 196901011999012001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

I. UMUM

Pembangunan nasional di bidang ekonomi disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jalannya roda perekonomian masyarakat tidak terlepas dari adanya kegiatan perindustrian dan perdagangan dalam kehidupan sehari-hari. Meningkatnya perekonomian masyarakat didukung dengan adanya aktivitas industri dan dagang sehingga dalam kehidupan masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok untuk keberlangsungan hidup manusia.

Kegiatan industri dan perdagangan begitu penting karena merupakan suatu aktivitas manusia dalam masyarakat sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu latar belakang perlunya dilakukan pengaturan yang dapat mengakomodir semua kepentingan masyarakat baik dalam melakukan kegiatan industri maupaun melakukan aktivitas dagang.

Pengaturan terkait penyelenggaraan perdagangan dan perindustrian telah dikeluarkan dalam bentuk produk hukum oleh pemerintah. Pemerintah mengeluarkan regulasi terkait perdagangan dalam peraturan yang berbeda dengan perindustrian, dengan kata lain perdagangan diatur dalam peraturan tersendiri dan perindustrian diatur dalam peraturan tersendiri, sehingga terdapat 2 (dua) regulasi yang berbeda. Meskipun aktivitas industri dan perdagangan saling berhubungan erat satu sama lain dan antara kedua aktivitas tersebut saling mendukung, namun secara pelaksanaan kegiatan merupakan 2 (dua) aktivitas yang berbeda sehingga tetap memerlukan pengaturan masing-masing.

Dalam mewujudkan penguatan struktur industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing dan memberikan kesempatan, dukungan, dan peranan perdagangan yang lebih memberikan kesempatan pengembangan ekonomi rakyat dan dengan adanya otonomi daerah yang memberikan kewenangan urusan pemerintahan dibidang perdagangan dan perindustrian di Kabupaten Bandung, dipandang perlu adanya pengaturan perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Bandung.

Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah di bidang perdagangan antara lain:

- a. Distribusi Barang;

- b. Sarana Perdagangan;
- c. Standardisasi;
- d. Pengembangan Ekspor;
- e. Kemetrolgian;
- f. Perizinan di Bidang Perdagangan; dan
- g. Pengawasan Kegiatan Perdagangan Dan Pengawasan Terhadap Barang Yang Ditetapkan Sebagai Barang Dalam Pengawasan.

Sedangkan dibidang Perindustrian antara lain:

- a. Penyelenggaraan Perindustrian;
- b. Pemberdayaan Industri;
- c. Perizinan Berusaha;
- d. Penanaman Modal Bidang Industri dan Fasilitas Industri;
- e. Peran Serta Masyarakat; dan
- f. Pembinaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
huruf a
Cukup Jelas

huruf b
Cukup Jelas

huruf c
Pos ukur ulang adalah sarana atau tempat untuk melaksanakan pengukuran, penakaran, penimbangan ulang terhadap banrang-barang yang telah diserahterimakan oleh penjual kepada konsumen

huruf d
Cukup Jelas

huruf e
Cukup Jelas

huruf f
Cukup Jelas

huruf g
Cukup Jelas

huruf h
Cukup Jelas

huruf i
Cukup Jelas

huruf j
Cukup Jelas

huruf k
Cukup Jelas

huruf l
Cukup Jelas

huruf m
Cukup Jelas

huruf n
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Embrio pasar adalah aktifitas jual beli masyarakat di suatu tempat yang merupakan cikal bakal pusat jual beli dan belum memiliki tempat permanen.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Aksesibilitas wilayah adalah kemampuan atau keadaan suatu wilayah untuk dapat diakses oleh pihak luar baik secara langsung maupun tidak langsung. Aksesibilitas tersebut terdiri dari prasarana (sistem jaringan jalan) yang ada beserta ketersediaan sarana untuk melakukan pergerakannya.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

huruf a

Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dikelola oleh perorangan dan atau badan usaha.

huruf b

Mall adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.

huruf c

Plaza adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk

melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat dan dilengkapi area rekreasi yang independen.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tertelusur adalah standar ukuran yang telah di verifikasi atau diuji oleh direktorat metrologi dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang membidangi metrologi legal.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “Pelaku Usaha Industri” adalah Pelaku Usaha Industri Kecil dan Industri Menengah dalam menyediakan sarana dan prasarana Industri.

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kerja sama dengan Pihak Swasta” adalah bekerja bersama-sama mengembangkan Industri Kecil dan Industri Menengah dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan saling menguntungkan.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

yang dimaksud dengan Sistem Informasi Industri Daerah merupakan media untuk memberikan kemudahan kepada pelaku usaha industri dalam menyampaikan data kegiatan usahanya.

yang dimaksud dengan Sistem Informasi Industri Nasional adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data/atau informasi industri. Sistem Informasi Industri Nasional yang dikembangkan antara lain secara on-line melalui media internet untuk memberikan kemudahan kepada pelaku usaha Industri dalam menyampaikan data kegiatan usahanya dan instansi pembina Industri dan menteri terkait dalam menyampaikan hasil pengolahan Informasi Industri.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.